



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 189 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH  
ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 357/KEP/HK/2018 dan Nomor : 358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 telah ditetapkan Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Moratorium sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan terpadu secara sinergis dan berjenjang antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); *u*

5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 358/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : TKT.560/86/PP.02/2018 tentang Petunjuk Teknis Dalam Rangka Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri;
  2. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : TKT.560/87/PP.02/2018 tentang Petunjuk Teknis Dalam Rangka Penghentian Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memberikan pelayanan terkait perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah asal Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juni 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati se Nusa Tenggara Timur di Tempati;
6. Walikota Kupang di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 185 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 10 Juni 2019**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH  
ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Tugas Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pengarah	
4	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah	
5	Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Pengarah	
6	Komandan Pangkalan Udara El Tari	Pengarah	
7	Kepala Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Pengarah	
8	Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Pengarah	
9	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTT	Pengarah	

26

10	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	<p>Mengoordinir pelaksanaan tugas Pokja, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin Rapat Pokja;</li> <li>b. melakukan advokasi dan sosialisasi terkait perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD asal Provinsi NTT;</li> <li>c. merumuskan strategi dan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD asal Provinsi NTT;</li> <li>d. merumuskan strategi dan kebijakan perizinan, perekrutan, pencegahan dan pemberangkatan PMI /calon PMI dan Tenaga Kerja AKAD/ calon Tenaga Kerja AKAD ke luar NTT;</li> <li>e. merumuskan kebijakan ketersediaan lapangan kerja dan berusaha tingkat Provinsi;</li> <li>f. merumuskan kebijakan pengembangan dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.</li> <li>g. merumuskan strategi dan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>h. melakukan pencegahan pemberangkatan PMI/calon PMI dan Tenaga Kerja AKAD/calon Tenaga Kerja AKAD non prosedural ke luar NTT; dan</li> <li>i. menghimpun data sesuai rekapan data dan laporan dari Pokja tingkat Kabupaten.</li> </ol>
11	Asisten Pemerintahan Sekda Prov. NTT	Wakil Ketua	<p>Membantu Ketua dalam mengoordinir pelaksanaan tugas Pokja, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin Rapat Pokja;</li> <li>b. melakukan advokasi dan sosialisasi terkait perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD asal Provinsi NTT;</li> <li>c. merumuskan strategi dan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD asal Provinsi NTT;</li> <li>d. merumuskan strategi dan kebijakan perizinan, perekrutan, pencegahan dan pemberangkatan PMI /calon PMI dan Tenaga Kerja AKAD/ calon Tenaga Kerja AKAD ke luar NTT;</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. merumuskan kebijakan ketersediaan lapangan kerja dan berusaha tingkat Provinsi;</li> <li>f. merumuskan kebijakan pengembangan dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.</li> <li>g. merumuskan strategi dan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>h. melakukan pencegahan pemberangkatan PMI/calon PMI dan Tenaga Kerja AKAD/calon Tenaga Kerja AKAD non prosedural ke luar NTT; dan</li> <li>i. menghimpun data sesuai rekapan data dan laporan dari Pokja tingkat Kabupaten.</li> </ul>
12	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris	<p>Membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan tugas Pokja, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempersiapkan Rapat Pokja;</li> <li>b. merumuskan strategi dan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>c. merumuskan strategi dan kebijakan perizinan, perekrutan, pencegahan dan pemberangkatan PMI /calon PMI dan Tenaga Kerja AKAD/ calon Tenaga Kerja AKAD ke luar NTT;</li> <li>d. merumuskan kebijakan penyediaan lapangan kerja dan berusaha tingkat Provinsi;</li> <li>e. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi calon tenaga kerja;</li> <li>f. merencanakan dan melaksanakan pengiriman tenaga kerja ke luar NTT;</li> <li>g. merencanakan dan melaksanakan program pemagangan calon tenaga kerja;</li> <li>h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan <i>stakeholders</i> terkait;</li> <li>i. melakukan operasi pencegahan terhadap PMI dan Tenaga Kerja AKAD non prosedural ke luar NTT;</li> <li>j. menghimpun data PMI dan Tenaga Kerja AKAD sesuai rekapan data dan laporan dari Pokja tingkat Kabupaten;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>k. memberikan saran/pertimbangan dalam hal perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD asal Provinsi NTT; dan</li> <li>l. mempersiapkan rapat evaluasi dan pelaporan.</li> </ul>
13	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan PMI/Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>b. menghimpun informasi terkait pengiriman PMI / Tenaga Kerja AKAD non prosedural ke luar daerah;</li> <li>c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan PMI dan Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>d. menghimpun informasi terkait permasalahan korban sosial dan penelantaran PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>e. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran PMI dan Tenaga kerja AKAD asal Provinsi NTT; dan</li> <li>f. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI / Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
14	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait peraturan tentang kebijakan perlindungan PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>b. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan PMI/Tenaga Kerja AKAD; dan</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan bagi PMI/Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>b. menghimpun informasi terkait permasalahan dan penelantaran PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>c. melakukan operasi pencegahan terhadap PMI dan Tenaga Kerja AKAD non prosedural ke luar NTT;</li> <li>d. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran PMI dan Tenaga kerja AKAD asal Provinsi NTT; dan</li> <li>e. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI / Tenaga Kerja AKAD.</li> </ul>

16	Direskrimum Polda NTT Kepala Unit Traffiking dan People Smuggling Polda NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi dan sosialisasi pencegahan pengiriman PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>b. Menghimpun informasi terkait pengiriman PMI / Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan penempatan Tenaga Kerja AKAD non prosedural; dan</li> <li>d. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
17	Asintel Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi dan sosialisasi pencegahan pengiriman PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>b. menghimpun informasi terkait pengiriman PMI / Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan penempatan PMI dan Tenaga Kerja AKAD non prosedural; dan</li> <li>d. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
18	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi dan sosialisasi pencegahan pengiriman PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>b. menghimpun informasi terkait pengiriman PMI / Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan penempatan PMI dan Tenaga Kerja AKAD non prosedural; dan</li> <li>d. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
19	Kepala Dinas Operasi pada Lanud El Tari Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait pengiriman PMI / Tenaga Kerja AKAD non procedural;</li> <li>b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural di Bandar Udara El Tari Kupang;</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural; dan</li> </ul>

			d. memberikan/menjamin keamanan bagi Pokja dalam melaksanakan tugas di Bandar Udara El Tari.
20	General Manager PT. Angkasa Pura I Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait pengiriman PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>b. memberikan akses bagi Pokja di Bandar Udara El Tari Kupang dalam melaksanakan tugasnya; dan</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
21	Komandan KP3 Laut Pelabuhan Tenau di Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait pengiriman PMI / Tenaga Kerja AKAD non prosedural di Pelabuhan Laut;</li> <li>b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan PMI dan Tenaga Kerja AKAD non prosedural di Pelabuhan Laut; dan</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
22	Kasie Intel Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait pengiriman PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan penempatan PMI dan Tenaga Kerja AKAD non prosedural; dan</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/ Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
23	Kepala BP3TKI Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait masalah dalam pengiriman dan penempatan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan penempatan PMI dan Tenaga Kerja AKAD bermasalah; dan</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan dan penanganan korban PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>


24	Kepala Bidang Intelijen Pemindahan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi dan sosialisasi sistem keimigrasian;</li> <li>b. menghimpun informasi terkait masalah dalam pengiriman dan penempatan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural;</li> <li>c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan penempatan PMI dan Tenaga Kerja AKAD bermasalah; dan</li> <li>d. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan dan penanganan korban PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
25	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait data kependudukan Calon PMI dan Calon Tenaga Kerja AKAD asal Provinsi NTT;</li> <li>b. memberikan dukungan sisten E-KTP dalam penanganan Calon PMI dan Tenaga Kerja AKAD non prosedural; dan</li> <li>c. Memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/TK AKAD non prosedural.</li> </ul>
26	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait masalah pekerja anak; dan</li> <li>b. memberikan saran dan pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja anak.</li> </ul>
27	Ketua Apjati Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Calon PMI/Tenaga Kerja AKAD tentang Sistem Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; dan</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
28	Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan program pelatihan keterampilan bagi Calon PMI dan Calon Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>b. melaksanakan pelatihan keterampilan kepada calon PMI dan Calon Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>c. membina dan mengembangkan usaha produktif bagi alumni pelatihan BLK;</li> <li>d. menginformasikan peluang-peluang kerja yang dibutuhkan</li> </ul>

			<p>calon tenaga kerja; dan</p> <p>e. memberikan saran dan pertimbangan dalam mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja.</p>
29	Ketua Sinode GMIT	Anggota	<p>a. menghimpun informasi terkait permasalahan dan korban PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</p> <p>b. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran PMI dan Tenaga kerja AKAD asal Provinsi NTT; dan</p> <p>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</p>
30	Uskup Agung Kupang	Anggota	<p>a. menghimpun informasi terkait permasalahan dan korban PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</p> <p>b. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran PMI dan Tenaga kerja AKAD asal Provinsi NTT; dan</p> <p>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</p>
31	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghimpun informasi terkait permasalahan dan korban PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</p> <p>b. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran PMI dan Tenaga kerja AKAD asal Provinsi NTT; dan</p> <p>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</p>
32	Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghimpun informasi terkait permasalahan dan korban PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</p> <p>b. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran PMI dan Tenaga kerja AKAD asal Provinsi NTT; dan</p> <p>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</p>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

33	Ketua Walubi Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait permasalahan dan korban PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>b. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran PMI dan Tenaga kerja AKAD asal Provinsi NTT; dan</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>
34	Ketua Pusat Studi dan Advokasi HAM Undana Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun informasi terkait permasalahan dan korban PMI dan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>b. melakukan kajian ekonomi, sosial, budaya dan hukum terhadap permasalahan ketenagakerjaan; dan</li> <li>c. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan PMI/Tenaga Kerja AKAD non prosedural.</li> </ul>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**